



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : [dpmptsp\\_pelalawan@gmail.com](mailto:dpmptsp_pelalawan@gmail.com)

Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991

PANGKALAN KERINCI

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
TAMAN PENITIPAN ANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT  
Nomor : 137/DPMPTSP/IPSPNF/2020/11**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak untuk diberikan Izin Operasional oleh Tim Pengawas Paud dan Dikmas dan ditandatangani oleh plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 420/Disdik-P2D/2019/1245 tanggal 23 Desember 2019 maka dengan ini memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211271474  
Nama Badan Usaha : YAYASAN PERMATA SOGA ANDALAN  
Nama Satuan : TPA AFDELING 1&2 KEBUN SEGATI  
Alamat : Blok M Segati RT/RW 005/001, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Prov. Riau  
Ketua/Penanggung jawab : MARLYNA ERISA SIBURIAN  
KBLI/Bidang Usaha : 85134-PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Ketua/Penanggung Jawab Badan Usaha dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan .
2. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini *bukan sebagai dokumen izin yang sah*, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada Sistem OSS.
3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) pada ketentuan diatas.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
Pada Tanggal 22 Desember 2020



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan